



Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Situwangi

Muhammad Fikri Munawar¹, Rianamasri Yulianti², Risa Amalia Putri³, T. Tutut Widiastuti. A⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: fikwewmunawar@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: masririana13@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: risaamaliaptr@gmail.com

⁴DPL KKN Sisdamas UIN Sunan Gunung Djati. e-mail: widiastuti@uinsgd.ac.id

Abstrak

Dalam realitas permasalahan di kehidupan, kemiskinan adalah masalah sosial yang tidak asing pada negara berkembang khususnya pada negara Indonesia, hadir dalam berbagai bentuk dan kondisi yang cukup memprihatinkan. Maka pemerintah membuat kebijakan – kebijakan dan juga program untuk mengurangi permasalahan kemiskinan pada negara ini. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari Anggaran dana Desa pada tahun 2022 ditetapkan sekitar 40% dari jumlah total dana Desa yang di anggarkan pada tahun 2022 ini digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Evaluasi juga diperlukan untuk melihat apakah suatu program berjalan efektif dan tepat sasaran atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) karena metode ini bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, dan wawancara pertama dilakukan pada tanggal 27 juli 2023 dengan narasumber, menurut Masyarakat setempat dana BLT yang pemerintah berikan masih belum tepat sasaran, karena dana BLT yang diberikan belum merata. Dalam pengimplementasian dana BLT ini masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak menerima manfaat BLT, hal tersebut terjadi karena adanya kecemburuan sosial antara masyarakat yang menerima bantuan dan masyarakat yang tidak menerima bantuan.

Kata Kunci: bantuan langsung tunai, dana desa, implementasi

Abstract

In the reality of problems in life, poverty is a social problem that is not foreign to developing countries, especially in Indonesia, present in various forms and conditions that are quite alarming. So the government makes policies and programs to reduce the problem of poverty in this country. The Direct Cash Assistance (BLT) program is a government program given to the community

taken from the Village Fund budget in 2022, which is set at around 40% of the total amount of Village funds budgeted in 2022 to be used for Direct Cash Assistance (BLT). Evaluation is also needed to see if a program is effective and right on target so it is possible to do several methods in this research, Participatory Action Research (PAR) Through this approach the process aims for learning in overcoming problems and meeting community needs. We conducted interviews with several resource persons, and the first interview was conducted on July 27, 2023 with the resource person, according to the local community, the BLT funds provided by the government were still not on target, because the BLT funds were not evenly distributed. In the implementation of BLT funds, there are still people who do not receive BLT benefits, this happens because of social jealousy between people who receive assistance and people who do not receive assistance.

Keywords: *direct cash assistance, village funding, implamantation.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara berkembang khususnya di Indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja¹. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama kemiskinan. Maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang diambil dari Anggaran dana Desa pada tahun 2022 ditetapkan sekitar 40% dari jumlah total dana Desa yang di anggarkan pada tahun 2022 ini digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).² Kebijakan Bantuan Lansung Tunai (BLT) dana Desa yang di tetapkan pada peraturan presiden no 104 tahun 2021 pasal 5 ayat 4 huruf a tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022 menjelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen). Berhubungan dengan hal tersebut di atas Hidayat, dalam (Nafida Arumdani 2021:875) mengatakan bahwa: "untuk

¹ Dewi, R., and Andrianus, H. F. "Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015". *Menara Ilmu*, 15(2) (2021).

² Purnawan, H., Triyanto, D., and Thareq, S. I. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang". *PERSPEKTIF*, 11(2), (2022): 407-416.

mendukung upaya dalam mengurangi dampak Covid 19 Dana Desa dapat dialokasikan menjadi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga³.

BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM⁴. Program BLT-RTS ini dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTS), mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang secara konsisten mesti benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban berat sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Melihat dari program pemerintah tersebut, upaya pemberantasan kemiskinan di negara Indonesia ini cukup menarik simpati masyarakat⁵.

Di tingkat Pemerintah Desa ada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang berasal dari Anggaran Desa untuk diberikan kepada masyarakat miskin di Desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang mengatur terkait dengan penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa. Kebijakan BLT Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, akan tetapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan BLT Dana Desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri.

Seperti halnya di desa Situwangi memiliki jumlah dana BLT tertinggi yang dianggarkan pada tahun 2021 sebesar 20% dan untuk dana BLT covid sebesar 50%. Dalam proses pembagian dana BLT yang dilakukan di Kantor Desa Situwangi, Untuk

³ Nurahmawati, F., and Hartini, S. "Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak". JURMA: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif, 4(2), (2020): 160-165.

⁴ Choiriyah, C. "Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II." Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 3(2), (2018): 17-30.

⁵ Akib, Irwan, Risfaisal, and Selviana. "Bantuan Langsung Tunai." Equilibrium Pendidikan Sosiologi 3, no. 2 (2016). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/283/425>.

warga yang tidak bisa datang, dilakukan sistem door to door (diantar langsung) ke tempat tinggal KPM guna menghindari adanya oknum nakal.

Adapun khalayak sasaran penerima program bantuan langsung tunai (BLT), yaitu: (1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, (2) Kehilangan mata pencaharian, (3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, (4) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, (5) Keluarga miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan belum menerima bantuan dan (6) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia⁶.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: (1) Dalam beberapa waktu masih terjadinya penyaluran dana BLT yang terlambat, (2) Dalam penyaluran BLT masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat minim mendapatkan informasi terkait program BLT dan (3) Dalam penyaluran BLT menurut beberapa narasumber masih belum tepat sasaran, karena masih adanya masyarakat dengan ekonomi berkecukupan yang mendapatkan BLT sedangkan masyarakat dengan kategori ekonomi rendah tidak mendapatkan BLT.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang ada dan mendukung peneliti dalam melaksanakan penelitian di Desa Situwangi dengan Judul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Situwangi". Penelitian ini bertujuan untuk proses implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) bagi masyarakat ekonomi lemah di Desa Situwangi serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangan program Bantuan Langsung Tunai di Desa Situwangi. Sementara itu adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan berguna untuk referensi.

B. METODE PENGABDIAN

Metodologi pengabdian yang digunakan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR). Melalui pendekatan ini prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan Masyarakat. Oleh karena itu pendekatan ini berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan masyarakat⁷. Langkah-langkah pengabdian kemudian dijelaskan dalam empat tahap, diantaranya: Communication, Human Resources, Disposition, Bureaucratic Structure serta dilengkapi dengan tahapan Evaluation.

⁶ Paat, R., Pangemanan, S., and Singkoh, F. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Eksekutif*, 1(1) (2020).

⁷ Afandi, Agus, Nabiela Laily, Noor Wahyudi, Muchammad helmi Umam, ridwan andi Kambau, siti aisyah Rahman, Mutmainnah Sudirman, et al. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Edited by Suwendi, Abd. Basir, and Jarot Wahyudi. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2022.

Tahapan evaluasi diperlukan untuk melihat efektifitas sebuah program serta mengidentifikasi masalah yang terjadi. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat apakah suatu program berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga dimungkinkan untuk melakukan perbaikan atau adaptasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin. Bantuan sosial (Bansos) yang khusus diberikan kepada masyarakat desa ini bersumber dari Dana Desa dengan tujuan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19⁸.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan. BLT Dana Desa ini diterima per tiga bulan sekali sehingga KPM akan menerima Rp900.000. Sebelumnya, BLT Dana Desa tahun 2023 untuk tahap 2 sudah dicairkan pada tanggal 14 Juli 2023. Pencairan tersebut diterima KPM untuk Bansos bulan April-Juni.

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik, karena dalam proses penyaluran BLT Dana Desa dapat dikatakan sudah tepat sasaran, walaupun dalam implementasinya sempat terjadi miskomunikasi tetapi hal tersebut dapat teratasi dengan baik. Dalam prosesnya kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Tanggal
1	Survey lokasi pengelola BLT Dana Desa	14 Juli 2023
2	Wawancara salah satu Masyarakat	27 Juli 2023
3	Wawancara Kepala Desa	07 Agustus 2023
4	Wawancara Kepala Dusun	12 Agustus 2023

Survey lokasi pengelolaan BLT Dana Desa dilakukan tanggal 14 Juli 2023 bertepatan dengan pencairan BLT Dana Desa Tahap 2. Dalam pencairan tersebut dilakukan secara door to door oleh RT/RW setempat.

⁸ Yuningsih, Y. "KEBIJAKAN BLT, MASALAH DAN DAMPAK KEBIJAKAN". HUMANITAS, 1(1), (2019): 56-61.



Gambar 1. Survei lokasi saat penyaluran dana BLT

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 27 juli 2023 dengan narasumber Masyarakat setempat menurut beliau dana BLT yang pemerintah berikan masih belum tepat sasaran, karena dana BLT yang diberikan belum merata.



Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan kepala desa

Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2023 dengan narasumber Kepala Desa. Menurut beliau pada tahun 2021 Desa Situwangi telah menganggarkan BLT Dana Desa sebesar 20% untuk 50 KPM dan pada saat Covid-19 melonjak hingga 50% untuk 208 KPM.

Menurutnya dana BLT ditujukan untuk Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, tempat tinggal yang tidak layak, kehilangan mata pencaharian, dan beban tanggungan yang lebih banyak.



Gambar 3. Kegiatan wawancara dengan salah satu narasumber

Wawancara ketiga dilakukan pada tanggal 12 agustus 2023 dengan narasumber Kepala Dusun. Menurut beliau dalam penyaluran BLT Dana Desa sudah merata dan tepat sasaran, namun masih sering terjadinya kecemburuan sosial antar Masyarakat, sehingga menyebabkan aksi protes kepada aparat Desa.

Dalam proses penyaluran BLT Dana Desa setiap tahunnya data penerima bantuan BLT selalu terupdate sehingga setiap Masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan secara bergantian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pengabdian dengan menggunakan metode PAR menyatakan ada empat langkah pengabdian yaitu:

1. Communication

Komunikasi pemerintahan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan Lembaga pemerintahan, yang dirancang untuk menyampaikan keterangan dengan tujuan utama menjelaskan keputusan dan tindakan pemerintah, menegakkan legitimasi, mengkondisikan value atau nilai-nilai, serta memperkuat sanksi sosial. Komunikasi pemerintahan merupakan jenis komunikasi yang partisipatif, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna membangkitkan partisipasi masyarakat.

Komunikasi yang terjalin dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini terbilang sudah cukup efektif, namun dalam pengimplementasiannya masih belum adanya sosialisasi. Tetapi pihak aparat desa yang melakukan seleksi dan pemilihan langsung kepada masyarakat atau calon penerima BLT.

Dalam seleksi tersebut dilakukan langsung oleh RT dan RW setempat, pihak RT dan RW lah yang menentukan apakah warga calon penerima BLT layak mendapatkan bantuan atau tidak, hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Disamping itu, dalam pengimplementasian BLT ini masih terjadi miskomunikasi yang menyebabkan kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima BLT. Tetapi dalam hal ini aparat desa telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan berkeadilan.

2. Human Resources

Dalam mengimplementasikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tentu saja sangat diperlukan sumberdaya manusia yang adil dan jujur⁹. Dengan begitu maka tujuan dari adanya program BLT ini dapat terlaksana.

Di Desa Situwangi pengimplementasian dana BLT ini dilakukan secara door to door oleh pihak RT dan RW setempat. Dalam pengimplementasiannya langkah awal dana tersebut masuk ke desa dan langsung diproses oleh bendahara desa, kemudian

⁹ Iqbal, H. "Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus". (Doctoral dissertation, program Pasca sarjana Universitas Diponegoro) (2008).

bendahara desa membagikan secara merata kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Seperti halnya di tahun 2021 dana BLT tertinggi yang dianggarkan di desa Situwangi sebesar 20%, kemudian pada saat covid dana BLT yang dianggarkan desa Situwangi sebesar 50%, dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat covid sebanyak 280 KPM dan setelah covid sebanyak 50 KPM¹⁰.

Sasaran sumber daya manusia penerima manfaat dana BLT ini yakni: (1) Masyarakat yang sudah lansia, (2) Masyarakat yang memiliki tanggungan lebih banyak, (3) Masyarakat dengan kondisi rumah yang tidak layak dan (4) Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

3. Disposition

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting dalam pendekatan mengenai melaksanakan suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Dalam hal ini aparat desa telah melakukan tugasnya sesuai dengan yang semestinya, mereka menyampaikan amanah dana desa tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Menurut salah satu narasumber dalam penyaluran bantuan langsung tunai di desa Situwangi ini sangat minim terjadinya korupsi yang dilakukan oleh aparat desa, mereka menyalurkan dana yang ada kepada penerima manfaat sesuai yang telah dibagi rata oleh bendahara desa.

Namun apabila terjadi penyelewengan dana seperti korupsi maka akan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh kepala desa, tindak lanjut tersebut dapat berupa diberikan sanksi, denda atau hanya peringatan berupa surat panggilan.

Dalam pengimplementasian dana BLT ini masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak menerima manfaat BLT melakukan aksi protes atau demo kepada aparat desa, hal tersebut terjadi karena adanya kecemburuan sosial antara masyarakat yang menerima bantuan dan masyarakat yang tidak menerima bantuan. Namun dalam hal ini yang dilakukan aparat desa ialah menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan untuk menerima BLT serta menjelaskan siapa sasaran yang tepat untuk penerima BLT. Karena penerima BLT sendiri dipilih langsung oleh RT dan RW setempat sehingga sudah dipastikan calon penerima tersebut benar benar layak mendapatkan BLT.

¹⁰ Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., and Salam, A. N. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan". *Jurnal Inspirasi*, 12(1), (2021): 1-16.

4. Bureaucratic Structure

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakaukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber dayasumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Dalam pengimplementasian dana BLT ini ada beberapa orang yang terlibat, diantaranya yaitu:




Table 1. Struktur birokrasi perangkat desa

Adapun tugas dan wewenang dari perangkat desa diatas, diantaranya yaitu :

Kepala Desa memiliki tugas sebagai berikut : (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, (2) Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa, (3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, (4) Menetapkan peraturan desa, (5) Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa, (6) Membina kehidupan masyarakat desa, (7) Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa dan (8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.

Bendahara Desa memiliki tugas sebagai berikut : (1) Bendahara desa memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, menyetorkan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD Desa, (2) Mengelola keuangan desa mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan akan diakhiri dengan pengawasan, (3) Membuat buku kas umum yang akan digunakan untuk mengelola keuangan desa dan beberapa buku pembantu lainnya perlu disiapkan, (4) Memberikan

bimbingan teknik cara pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara berkesinambungan atas bendahara desa bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh bendahara desa.

Kepala Dusun memiliki tugas sebagai berikut : (1) Membina Masyarakat agar tentram dan tertib, (2) Melakukan Upaya perlindungan bagi Masyarakatnya, (3) Sebagai motor penggerak kependudukan (mobilisasi), (4) Melakukan penataan dan pengelolaan potensi di wilayahnya, (5) Melakukan pengawasan Pembangunan yang terletak di wilayahnya, (6) Melakukan pembinaan dan menumbuh kembangkan kesadaran dalam hal menjaga lingkungannya, (7) Melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintah desa dan Pembangunan dan (8) Menyalurkan dana BLT kepada Masyarakat penerima manfaat BLT secara door to door.

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) : (1) Melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintah Desa/ Kelurahan dalam menangani warga, (2) Mewujudkan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, (3) Memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong-royong maupun swadaya masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya, (4) Mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil di dalam masyarakat didalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah tertentu, (5) Menjadi sarana penghubung yang paling dekat antara masyarakat dan pemerintah secara langsung, (6) Memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai program kerja pemerintah, (7) Mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat untuk andil atau berperan dalam melakukan program kerja dengan mendukung dan berpartisipasi dan (8) Membina warga untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas dalam wilayah tertentu.

5. Evaluasi Program Kebijakan BLT

Dalam program BLT dana desa ini telah dilaksanakan secara door to door atau dipilih langsung oleh RT/RW setempat. Karena hal tersebutlah dapat dipastikan bahwa target calon penerima manfaat BLT dana desa tepat sasaran dan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Namun menurut pernyataan beberapa informan, BLT dana desa ini nyatanya belum tepat sasaran. Karena, banyak masyarakat yang kurang mampu tapi tidak mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah, namun yang terjadi masyarakat dengan ekonomi berkecukupan lah yang justru mendapatkan bantuan tersebut.

Sebagian dari masyarakat juga merasa tidak meratanya penerimaan bantuan BLT, karena perangkat desa yang belum pernah melakukan sosialisasi. Sehingga, banyak masyarakat yang belum mengerti dan tidak tahu cara untuk mendapatkan bantuan BLT dana desa tersebut.

Maka dari itu akan lebih baik jika Aparat desa melakukan pendekatan lebih intens terhadap kebutuhan masyarakatnya agar tidak terjadi kecemburuan sosial akibat masih belum baiknya hubungan komunikasi yang terjalin.

Namun disisi lain masyarakat desa juga harus mengerti dan menerima jika dirinya tidak mendapatkan BLT dana desa karena secara ekonomi lebih mampu. Justru masyarakat dengan kategori ekonomi menengah lah yang seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini. Tim penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Situwangi Bapak Deden Zaenal Arifin yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan di Desa Situwangi, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan kami kesempatan untuk diwawancarai sehingga kami mendapatkan informasi yang jelas dan pada akhirnya kami dapat Menyusun artikel ini Bersama teman-teman kelompok hingga selesai.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus, Nabiela Laily, Noor Wahyudi, Muchammad helmi Umam, ridwan andi Kambau, siti aisyah Rahman, Mutmainnah Sudirman, et al. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Edited by Suwendi, Abd. Basir, and Jarot Wahyudi. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2022.
- Akib, Irwan, Risfaisal, and Selviana. "Bantuan Langsung Tunai." *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 2 (2016). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/283/425>.
- Choiriyah, C. "Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), (2018): 17-30.
- Dewi, R., and Andrianus, H. F. "Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015". *Menara Ilmu*, 15(2) (2021).
- Nurahmawati, F., and Hartini, S. "Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak". *JURMA: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), (2020): 160-165.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., and Salam, A. N. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan". *Jurnal Inspirasi*, 12(1), (2021): 1-16.

- Iqbal, H. "Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus". (*Doctoral dissertation, program Pasca sarjana Universitas Diponegoro*) (2008).
- Paat, R., Pangemanan, S., and Singkoh, F. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Eksekutif*, 1(1) (2020).
- Purnawan, H., Triyanto, D., and Thareq, S. I. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang". *PERSPEKTIF*, 11(2), (2022): 407-416.
- Yuningsih, Y. "KEBIJAKAN BLT, MASALAH DAN DAMPA K KEBIJAKAN". *HUMANITAS*, 1(1), (2019): 56-61.